

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI PENGANTI AKTA
NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN**

**(Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)**

SKRIPSI

Oleh

SEPTI PUTRI RISKIYAH

NIM. C91215152



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Putri Riskiyah
NIM : C91215152
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan
Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 3 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Septi Putri Riskiyah


NIM. C91215152

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Septi Putri Riskiyah NIM. C91215152 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 Juli 2019

Pembimbing




Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Septi Putri Riskiyah NIM. C91215152 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001


Penguji III,


Nabiela Naili, S.Si, MHI, MA.
NIP. 198102262005102003

Penguji II,


Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 196701021992031001

Penguji IV,


Agus Solikin M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Septi Putri Riskiyah
NIM : C91215152
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : septiputririskiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Tesis ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI PENGANTI
AKTA NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN
(Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

(Septi Putri R.)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dengan judul “Analisis yuridis terhadap penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (studi pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. 2) Bagaimana analisis yuridis penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran anak (studi pasal 4 ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif dalam menjabarkan data tentang penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara editing, organizing dan kemudian dianalisis dengan menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran adalah sebuah inovasi terbaru dalam pembuatan akta orang dewasa. Syaratnya, apabila data perkawinan yang ada dalam KK menunjukkan sebagai pasangan suami isteri, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Secara yuridis adanya peraturan Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini tidak bertolak belakang dengan adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 5 ayat (1) KHI, pasal 2 ayat (1) PMA No. 19 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan akta kelahiran yang dalam proses pembuatannya menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah, akan menghasilkan akta kelahiran yang terdapat tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan perundang-undangan”. Tambahan frasa tersebut berpengaruh dengan hubungan keperdataan antara ayah kandung dengan anak dan ibu kandung. Walaupun nama ayah tercantum di dalam akta kelahiran, namun secara nasab, nafkah dan warisan, anak dan ayah kandung tidak memiliki hubungan keperdataan, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandung.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka untuk masyarakat sebaiknya tetap melakukan pernikahan yang dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam proses pembuatan akta kelahiran bisa dilakukan tanpa menggunakan akta nikah. Hal tersebut dikarenakan akan ada banyak hal yang dapat merugikan anak dan isteri apabila peristiwa tersebut terjadi. Untuk instansi pencatat akta kelahiran, sebaiknya lebih intensif dan teliti dalam melayani masyarakat yang akan membuat akta kelahiran, terlebih pembuatan akta kelahiran dewasa (orang tua).

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	19
1. Data Yang Dikumpulkan	20
2. Bahan Hukum	20
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Teknik Pengolahan Data	23
5. Teknik Analisis Data	24
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN KELAHIRAN	
A. Pencatatan Perkawinan	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah.
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 4 : Pengesahan Judul Skripsi.
- Lampiran 5 : Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- Lampiran 6 : Surat Izin Riset dari Kampus.
- Lampiran 7 : Surat Izin Riset dari Bakesbangpol Kota Surabaya.
- Lampiran 8 : Surat Balasan Telah Melaksanakan Penelitian dari Dispendukcapil Kota Surabaya.
- Lampiran 9 : Daftar Pertanyaan Wawancara.
- Lampiran 10 : Foto Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran 11 : Blangko Permohonan Akta Kelahiran.
- Lampiran 12 : Blangko Surat Pernyataan Anak Seorang Ibu.
- Lampiran 13 : Blangko Surat Pernyataan Pengasuhan Anak.

PENDAHULUAN

Allah tidak berkehendak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang naluri seksualnya dibiarkan tanpa ada kontrol kesadaran. Hubungan antar jenis dibiarkan tanpa ada aturan. Tetapi Allah menetapkan suatu aturan yang sesuai, demi kemuliaan manusia. Aturan aturan tersebut bertujuan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Allah lalu menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar kerelaan antar keduanya. Islam telah menyerukan, menganjurkan, dan memudahkan pernikahan yang telah ditetapkan hukum untuk mengaturnya. Tidak ada yang meragukan bahwa pernikahan adalah bentuk terbaik untuk menyalurkan naluri antara laki-laki dan perempuan.¹

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿٣٨﴾

1

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pengertian pernikahan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Pengertian ini merupakan sebuah konsep paling ringkas mengenai perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Lihat pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta Nikah dikarenakan ada yang menikah sebelum adanya peraturan tentang Undang-Undang Perkawinan ada pula yang hanya karena sekedar lalai dan tak taat hukum dan terkadang orang awam menyebutkan dengan kata nikah dibawah tangan bahkan ada pula yang menyebutkan nikah sirri. Dengan adanya perkawinan maka seseorang dapat mendapatkan keturunan dan melanjutkan nama keluarga.¹¹

¹⁰ Ibid., 35.

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus diusahakan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak harus ada Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi. Oleh karena itu kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan orang tua. Orang tua sebagai orang pertama yang mempunyai hak dan kewajiban atas perawatan anak yang dilahirkan.

Anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dapat dikategorikan dilahirkan dari hasil nikah sirri atau tidak dicatatkan atau

¹³ Lihat pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan di tengah masyarakat dalam kesehariannya masih tergolong sangat sulit. Banyak diskriminasi terhadap perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Hukum agama dan hukum negara melarang perbuatan orang tua mereka, dan anak-anak yang lahir sebagai buah dari perbuatan terlarang orang tuanya akhirnya menjadi korban. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, maka anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama ayahnya tidak tercantum.¹⁵

Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dalam amar putusannya menyatakan bahwa

¹⁵ R. Youdhea S. Kumoro, “*Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata*” dalam Jurnal Lex Crimen (Manado, UNSRAT, Vol VI, No.2 Maret 2019), 13.

Meskipun dengan adanya putusan No. 46/PUU-VIII/2010, nampaknya kesadaran masyarakat tentang pembuatan akta kelahiran anak ini masih sangat kurang. Terlebih pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah sirri. Mereka enggan untuk mencatatkan dan membuat akta kelahiran anaknya dengan alasan tidak mempunyai akta nikah. Hal ini berakibat anak hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan tercatat sebagai anak luar kawin. Padahal orang tua dari anak yang akan mencatatkan kelahirannya sudah melakukan pernikahan secara sah menurut hukum agama, namun belum melakukan pencatatan di instansi yang berwenang.

Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang

¹⁷ Lihat pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 23 tahun 2002.

Akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Maka perlu adanya bukti-bukti yang kuat sehingga bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang. Namun karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pembuatan identitas anak berupa akta kelahiran ini, sehingga masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran. Sehingga secara *de jure* keberadaan anak-anak tersebut dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini berakibat anak yang lahir tersebut tidak

tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya tidak terlindungi keberadaannya.¹⁹

Dengan demikian, terdapat sedikit kerancuan tentang prosedur dalam pembuatan akta kelahiran anak tanpa menggunakan akta nikah yang diganti dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sebagai pasangan suami istri tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul, *“Analisis Yuridis Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)”*.

²¹ Lihat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah–masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kelahiran seorang anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
2. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
3. Prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah.
4. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran.
5. Analisis yuridis penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran).
6. Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.
7. Status anak dalam akta kelahiran.
8. Nasab anak dalam akta kelahiran.

Dari identifikasi tersebut perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan penelitian ini jelas dan fokus sebagai berikut :

1. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran.

2. Analisis Yuridis terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana prosedur penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran) ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

Penelitian penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran anak ini belum ada yang mengkajinya, akan tetapi ada beberapa skripsi terdahulu yang hampir sama mengkaji dalam aspek tersebut.

Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya, dalam skripsi ini hanya dijelaskan tentang alasan masyarakat masih enggan melakukan pembuatan Akta Kelahiran di wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembuatan Akta Kelahiran²³

²² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) 8.

²³ Wati Udia, "Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang" (Skripsi—Universitas Negeri Malang, Malang, 2011).

Ketiga, Em Bagus Sulthonil Auliya (2018). Skripsi ini berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelayanan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas

²⁴ Marhayana, “Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai)” (Skripsi – Universitas Islam Negeri Aluddin Makasar, Makassar, 2017).

Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang digunakan yaitu tentang pembuatan Akta Kelahiran anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang. Persamaannya adalah sama-sama tentang pembuatan akta kelahiran anak.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

- ²⁵ Em Bagus Sulthonil Auliya, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)” (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).

Adapun Kegunaan dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya baik untuk pembaca, penulis sendiri, dan khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum keperdataan bagi para akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dalam penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran menurut pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomer 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan penyadaran terhadap masyarakat luas khususnya yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan akan pentingnya pembuatan akta kelahiran anak agar setiap anak yang lahir mendapatkan hak-haknya sesuai yang tertera dalam Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia ini.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan terlebih dahulu definisi dari istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah :

1. Analisis Yuridis adalah Proses penelaah atau pemecahan suatu permasalahan dari sudut pandang hukum yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berpedoman dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini yuridis tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat (1) PMA No. 19 Tahun 2018.
2. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung / wali / pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.²⁶
3. Pengganti Akta Nikah menurut pasal 4 ayat 2 Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah Pasal 4 ayat 2 ini menjelaskan bahwa jika dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran anak berupa adanya akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan

²⁶ Lihat Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran pasal 1 ayat 19.

SPTJM kebenaran sebagai suami istri, agar pembuatan akta kelahiran dapat terlaksana meskipun tidak adanya akta nikah.

4. Akta Nikah / Perkawinan adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.²⁷

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis Yuridis penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran (Studi pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)” adalah menganalisis penggunaan SPTJM kebenaran sebagai suami istri yang tertera dalam pasal 4 ayat (2) sebagai pengganti akta nikah itu jika dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PMA Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian (*library research*) yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tulisan atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan daya deksriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.

²⁷ Lihat PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 1 ayat 5.

Adapun dalam penelitian ini data hukum primer meliputi:

- ### b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah data pendukung yang memuat informasi tentang permasalahan yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁰ Data ini berupa data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- ²⁹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 156.

³⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian...* 197.


Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pokok bahasan ini, penulis akan mencoba menguraikan isi pembahasan sistematika pembahasan pada skripsi yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Tentang pencatatan perkawinan meliputi pengertian pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan menurut hukum Islam, serta syarat dan rukun pernikahan. Tentang pencatatan kelahiran meliputi pengertian pencatatan kelahiran, prosedur pencatatan kelahiran, dan dasar hukum pencatatan kelahiran.

Bab keempat adalah analisis yuridis penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran. Hal ini meliputi analisis penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam Permendagri No. 9 tahun 2016. yang berisi alasan dibolehkannya penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah, dan Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN KELAHIRAN

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah dan terjadi dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari pihak calon istri dan adanya kabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak laki-laki dengan dihadiri saksi; dua atau satu orang muslim laki-laki dan dua orang muslim perempuan dan adanya mahar. Unsur-unsur tersebut dinamakan dengan rukun pernikahan, dan setiap rukun dari pernikahan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi rukun adanya ijab qabul adalah ijab qabul harus dilaksanakan dengan jelas, selaras, dan berkesinambungan.² Wali yang mengucapkan ijab juga harus memenuhi syarat, seperti persamaan agama dan baligh. Begitu juga dengan saksi,

² Abdurrahman Al- Jaziri, *Al-Fiqh ala- Al Mahdzahib al- Arba'a*, juz V (Beirut : Dar al-Fikr, 1980) 12-14.

namun terkait dengan saksi para ulama berbeda pandangan dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi.³

Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan hukum Islam klasik ini. Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan pembaruan terkait pernikahan, dan negara-negara Muslim menyadari bahwa kontak perkawinan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran yang jelas.⁴

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam:

- ### 1. Undang-Undang No 22 Tahun 1946

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa :

- 1) Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

ayat (2) menyatakan :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Ibid., 13-17.

⁴ Asep Saepudin Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 25.

3. PP Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2

- 1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- 1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan menghendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikah oleh Kepala Desa atau yang setingkat itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/ izin Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 14 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

- ## Pasal 11

4. Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018

- 1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.
- 2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.
- 3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pendaftaran kehendak perkawinan;
 - b. Pengumuman kehendak perkawinan;
 - c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
 - d. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

Terkait dengan masalah ini, ada beberapa kalangan yang menilai bahwa KHI menerapkan konsep “validitas ganda”. Disatu sisi KHI tetap mempertahankan pendapat para ulama klasik, bahwa hanya syarat-syarat agama yang bisa menetapkan apakah akad atau kontrak perkawinan itu sah atau tidak. Disisi lain, KHI ingin menegaskan bahwa pencatatan merupakan keharusan. Dengan demikian pencatatan pernikahan tidak dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan secara agama, tetapi ia sekedar syarat administratif.⁶

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang administrasi kependudukan yang menyangkut tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yang terdapat dalam pasal 1 angka 17 undang-undang ini, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

⁶ Ibid., 27.

Dari beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang kedudukan pencatatan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali. Secara tegas dalam PMA No. 19 Tahun 2018 pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan”, juga dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁷

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk ketentuan baru. Baik al-Qur'an maupun Hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Perlunya

dilakukan pencatatan perkawinan dalam al-Qur'an dapat dipahami dari Q.S al-Baqarah 2: (282) berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا... ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”⁸

Ayat ini memang hanya memerintahkan untuk menuliskan transaksi bisnis, akan tetapi tujuan atau *maqasid asy syari'* dari ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dikemudian hari. perkawinan memiliki kesamaan *illat* dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat.⁹

Menuliskan atau mencatatkan perkawinan juga bertujuan untuk menghindari pengingkaran yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Secara tidak langsung ayat tersebut tidak hanya berlaku

⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet 1 (Ciputat : Lentera Hati, 2000) 562.

⁹ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 35.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan Mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁰

Kamal Mukhtar mengatakan bahwa mengqiyaskan akad nikah dengan akad *mu'amalah* dapat dikategorikan kedalam *qiyas aula* (qiyas yang utama) karena al-Qur'an sudah menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang kuat. Jika dalam *mu'amalah* yang diadakan adalah barang, dalam akad nikah yang diadakan adalah diri sendiri yang diikat dengan orang lain. Akad perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih besar dan luas dari akad *mu'amalah*. Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara suami istri dengan anak-anaknya, cucu-cucunya juga dengan keluarganya. Tidak hanya saat suami istri hidup, tetapi juga saat suami istri itu meninggal dunia, seperti waris-mewarisi, hubungan kekerabatan, mahram, dan lain sebagainya.¹¹

¹¹ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 36

1. Adanya larangan dari Rasulullah untuk menuliskan sesuatu hal selain al-Qur'an karena khawatir akan tercampur dengan al-Qur'an. Akibat dari ini budaya tulis menulis kurang begitu berkembang apabila dibandingkan dengan budaya menghafal.
2. Berkembangnya tradisi menghafal, maka menghafal peristiwa perkawinan dianggap sesuatu yang remeh karena sangat mudah dilakukan sehingga sama sekali tidak membutuhkan bantuan tulisan.
3. Tradisi *walimatul ursy* yang biasa dilakukan dianggap sebagai pengumuman nikah sekaligus penyaksian peristiwa pernikahan sehingga tidak perlu ditulis.¹²

¹²Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No 1 1974 sampai KHI* (jakarta: Kencana, 2004), 121.

- ¹⁴ Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....* 63.

Pada pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana”. Dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.¹⁵ Dari pejabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan kelahiran adalah pencatatan peristiwa penting tentang kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Produk dari Pencatatan Kelahiran adalah sebuah Akta Kelahiran. Akta merupakan dokumen negara yang sangat penting, karena dalam setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian dengan adanya sebuah akta dapat membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan ataupun orang lain. Dengan adanya

Akta menurut Sudikno Mertokusumo¹⁶ adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan menurut A. Pitlo akta adalah surat-surat yang ditanda tangani dan dibuat untuk dipakai sebagai bukti yang bisa digunakan oleh seseorang untuk keperluan pembuat surat.¹⁷

a. Surat itu harus ditandatangani.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogtakarta: Liberty, 2002), 106.

b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal atau perikatan.

c. Surat itu diturunkan sebagai alat bukti

Surat dapat disebut sebagai akta jika surat tersebut dibuat untuk dijadikan alat bukti. Karena tidak semua surat yang dibuat digunakan untuk alat bukti. Jika surat yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tersebut walaupun hanya sehelai tetapi dapat menimbulkan keraguan.¹⁸

- a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran.

¹⁹ Lihat Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27.

sehingga mendukung upaya pemerintah untuk pencatatan kependudukan secara akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Akta kelahiran pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat jenis²¹ yaitu:

a. Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa hanya selama 10 hari kerja.

b. Akta kelahiran istimewa

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun batasan waktu yang dilampaui adalah 60 hari kerja.

c. Akta kelahiran luar biasa

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman revolusi antara

²⁰ Endang Kusumawati, wawancara, surabaya 27 Mei 2019

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 42-43.

d. Akta kelahiran tambahan

Adapun fungsi dari Kantor Catatan Sipil mengeluarkan Akta Kelahiran adalah:

- Dalam proses pembangunan nasional akta kelahiran juga memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan manfaat bagi individu dan pemerintah adapun manfaat tersebut yaitu:

- b. Pemerintah:

- Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta yang didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil bersifat mengikat terhadap mereka yang berkepentingan.

2. Prosedur Pencatatan Kelahiran

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Akta nikah/ kutipan akta perkawinan;
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/ wali/ pelapor; atau
- e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

- a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian;
atau
- b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/ penanggung jawab.

- a. Surat keterangan kelahiran
- b. Buku nikah/kutipan akata perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
- c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
- d. Surat pindah luar negeri.

Namun, apabila dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Dan jika dalam hal persyaratan berupa akta kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. SPTJM yang dimaksud dalam hal ini adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh orang tua

3. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .
- g. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

[illegible]

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN
AKTA KELAHIRAN**

Pelayanan pencatatan sipil merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh negara yang saat ini diprioritaskan pada pemberian akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan isu asasi karena menyangkut identitas seseorang. Semakin tidak jelas identitas seorang anak maka semakin menimbulkan eksploitasi kekerasan dan manipulasi terhadap anak. Percepatan kepemilikan akta kelahiran diharapkan dapat mencegah hal-hal tersebut.

1. Perlu adanya fokus pada penerbitan akta kelahiran dalam waktu 60 hari sejak kelahiran bayi.

- Menteri Dalam Negeri juga meminta data tentang berapa banyak anak yang sudah masuk dalam basis data administrasi kependudukan yang sudah memiliki akta kelahiran. Sehingga pada tanggal 24 Februari 2016, Bapak Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Dengan adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016, aparat Dukcapil dipusat maupun daerah harus semakin dekat dengan masyarakat. Kemendagri berencana akan menasionalkan sistem online, dimana semua

Dalam Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa nama orang tua anak (apabila diketahui) hendaknya dimasukkan dalam akta kelahiran. Konvensi ini menyebutkan bahwa Indonesia yang merupakan Negara pihak dalam konvensi ini, hendaknya melakukan segala upaya untuk memastikan agar anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan status orang tuanya, termasuk status pernikahan orang tua. Sesuai dengan pasal 7 Konvensi Hak Anak yang mencakup nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan nama (satu atau dua) orang tua, bila diketahui. UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) juga melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk berdasarkan status pernikahan seseorang atau orang tuanya yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar format akta kelahiran yang tersedia tidak bersifat diskriminatif, sekaligus mencantumkan keterangan yang berlaku sama bagi seluruh anak Indonesia.⁴

³ Ibid., 5.

⁴ Alexandra Aryani Renata, "Tinjauan Yuridis Pencantuman nama orang tua dalam akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan" (Jurnal--Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

1. Menjadikan proses pencatatan kelahiran lebih ringkas dan mampu menyelesaikan tiga fungsi sekaligus (3 in 1) yaitu:

2. Menjadikan proses lebih ringkas dengan memasukkan informasi bukti dokumen pendukung dalam formulir pengajuan.

⁶ Ibid., 19.

Akibat logis dari penerapan pasal 28 ialah bahwa dalam proses permohonan akta kelahiran manual maupun online, acuan pada dokumen pendukung dapat dilihat pada keterangan yang dimasukkan dalam formulir permohonan dan tidak harus disertakan/dilampirkan secara fisik.

- Apabila dalam pembuatan akta kelahiran dengan proses online seperti yang terdapat dalam pasal 8 Permendagri No. 9 Tahun 2016 maka hal ini berpotensi mengatasi kendala biaya dan jarak yang mengakibatkan banyak keluarga tidak mengurus akta kelahiran untuk anaknya. Akan tetapi potensi ini baru akan terwujud apabila pasal 28 Permendagri dimanfaatkan sepenuhnya, yaitu bahwa beban untuk

- Aplikasi ini memungkinkan berbagai fasilitator/pendamping masyarakat membantu warga dalam memperoleh akta kelahiran bagi lebih dari satu orang anak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan, pendamping pada program perlindungan sosial yang membantu keluarga, sekolah, organisasi masyarakat sipil dan klinik bantuan hukum di perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pihak pengadilan.

Pentingnya akta kelahiran sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan setiap orang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akta kelahiran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penduduk harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa memiliki akta kelahiran yang terdapat dalam Pasal 3, 4, 27 ayat (1), 29 ayat 1 dan 4, 30 ayat 1 dan 6, 32 ayat 1 dan 2, 90 ayat 1 dan 2 serta penjelasan umum UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal-pasal tersebut

Namun hingga saat ini, masih sangat banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akta kelahiran, juga karena masih banyak penduduk yang kesulitan mengakses pelayanan publik administrasi kependudukan ini. Penduduk masih kesulitan dalam jarak, biaya dan waktu dari tempat domisili ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan.

Inovasi pelayanan masyarakat juga dapat dengan menerbitkan aturan-aturan yang mampu mempermudah administrasi persyaratan pengurusan akta kelahiran. Sepertihalnya di bidang peraturan, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Didalam Permendagri inilah disebut dan diatur mengenai SPTJM.⁹

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Swandhy Sihotang, *SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak*, Institut
Pengantar Bahasa Indonesia, 2016, <https://www.iki.or.id>, diakses pada 23 Juni 2019.
d.,

⁸ Swandy Sihotang, *SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak*, Institut Kewarganegaraan Indonesia, 2016, <https://www.iki.or.id>, diakses pada 23 Juni 2019.

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid.,

Pasal 3

- ## Pasal 4

- Pada dasarnya penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data kelahiran adalah sebagai pengganti apabila dalam suatu proses kelahiran seorang anak akan tetapi tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Untuk itu pemerintah telah memberikan inovasi untuk memudahkan para warga yang ingin membuat

Dalam hal ini penulis juga melakukan penguatan data dari penggunaan SPTJM di Dispendukcapil Kota Surabaya. Dari data sekunder yang penulis dapatkan, kebijakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tentang Penggunaan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran ini hanya untuk pembuatan akta kelahiran orang dewasa, dan tidak diperbolehkan menggunakan SPTJM Kebenaran Data ini untuk anak yang baru lahir.

Jika ada kasus seperti yang penulis jelaskan diatas, maka pembuatan akta kelahiran biasanya tidak bisa melalui online di kelurahan ataupun di

¹¹ Endang Kusumawati, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2019

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri adalah sebagai pengganti apabila pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki akta nikah/ kutipan akta nikah orang tua dalam proses pembuatan Akta Kelahiran. Dalam Prakteknya penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini adalah dapat digunakan oleh orang dewasa yang baru membuat akta kelahiran. Namun, persyaratan pembuatan akta kelahiran berupa kutipan akta nikah dari orang tua pemohon tidak bisa menunjukkan akta nikah tersebut dan sudah dicari tidak ada bahkan sudah tidak ditemukan lagi akta nikah dari kedua orang tuanya. Namun status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan sebagai pasangan suami isteri.¹²

id.,

bersusah payah dengan menjalani sidang di Pengadilan karena alasan prosedur yang ribet dan biaya, maka SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini yang digunakan untuk menggantikan akta nikah.¹³

Penggunaan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri ini hanya boleh digunakan oleh orang dewasa yang belum mempunyai Akta Kelahiran dan surat nikah orang tua kandung sudah tidak ada dan tidak ditemukan lagi. Namun data dalam KK nama orang tua sudah tertera dengan jelas. Adapun terdapat orang dewasa yang data kependudukannya belum masuk kedalam KK, maka ada batasan 10 tahun, namun ia harus melakukan sidik jari terlebih dahulu karena dikhawatirkan berkependudukan ganda. Jika sudah masuk kedalam KK barulah bisa membuat akta kelahiran sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.¹⁴

SPTJM kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri ini tidak bisa digunakan untuk anak yang baru lahir karena anak yang baru lahir pasti tidak tercantum dalam KK. Adapun prosedur pembuatan Akta Kelahiran anak yang menggunakan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri sebagai pengganti Akta Nikah tidak jauh berbeda dengan persyaratan pembuatan akta kelahiran seperti pada umumnya¹⁵ yaitu:

1. Formulir pendaftaran Akta Kelahiran.
2. Surat kelahiran penolong kelahiran (asli),/SPTJM Kebenaran Data Kelahiran /BAP Kepolisian.

¹³ Sukadi, *Wawancara*, Surabaya, 12 juni 2019

¹⁴ Misrini, *Wawancara*, Surabaya, 13 juni 2019.

¹⁵ Ibid.,

3. Foto copy legalisir Akta Nikah/SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri/Surat Pernyataan dari Seorang Ibu/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengasuhan (anak terlantar).
4. Foto copy KTP dan KK Pemohon.
5. Foto copy KTP 2 orang saksi.
6. Bukti Pembayaran Denda Administrasi Keterlambatan Pelaporan lebih dari 60 hari kerja sejak kelahiran sebesar Rp.100.000.00/ Surat Keterangan Miskin.

Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan tidak ada permasalahan dalam data di setiap persyaratannya maka pembuatan Akta Kelahiran bisa dilakukan secara Online di Kelurahan ataupun di Kecamatan, namun jika terdapat kesalahan data contohnya adalah kesalahan penulisan nama dalam Kartu Keluarga yang tidak fatal (kata “achmad” menjadi “ahmad”), maka pembuatan Akta Kelahiran hanya bisa dilakukan dengan proses manual karena jika online akan ditolak sistem secara otomatis dan untuk pembenahan data yang salah harus terdapat dasar acuan untuk penggantian data tersebut seperti adanya buku nikah ataupun ijazah. Jika tidak ada acuan untuk mengubah data tersebut dispendukcapil tidak bisa melakukan pembenahan nama ketika dalam proses pembuatan akta kelahiran. Setelah terdaftar, berkas di entri oleh staff yang bertugas di dispendukcapil, setelah selesai akta di cetak dan dikirim ke tempat tujuan masing-masing. Dari proses pendaftaran biasanya menunggu 7 hari kerja untuk pengambilan akta kelahiran.

Adapun formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran yang proses pembuatannya menggunakan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti akta nikah¹⁶ adalah:

- Sehingga dalam pembuatan akta kelahiran anak yang orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah yang dalam KK status hubungannya

¹⁶ Lihat Lampiran Permendagri No.9 Tahun 2016.

Meskipun demikian, penambahan penulisan nama ayah dalam akta kelahiran yang menggunakan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami isteri tidak dapat merubah nasab seorang anak kepada ayahnya. Nasab anak tersebut sama halnya dengan nasab anak seorang ibu, yang membedakan hanyalah terdapat penulisan nama ayah kandung berdasarkan KK. Hal tersebut dikarenakan pemohon tidak dapat melampirkan akta nikah/kutipan akta perkawinan kedua orang tuanya.¹⁷

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini bisa didapatkan di semua instansi dimana bisa melakukan pembuatan Akta Kelahiran seperti di kelurahan, kecamatan, ataupun di Dispendukcapil. Dengan adanya SPTJM

Perlu diketahui jenis-jenis akta kelahiran yang di keluarkan oleh dispendukcapil Kota Surabaya ada 2 yaitu akta kelahiran pokok dan akta kelahiran tambahan. Akta kelahiran pokok adalah akta kelahiran yang dikeluarkan tidak melebihi 60 hari kerja setelah proses persalinan. Sedangkan akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang dikeluarkan setelah 60 hari kerja setelah pesalinan. Pembuatan Akta Kelahiran yang melebihi dari 60 hari kerja setelah persalinan dikenakan denda administratif keterlambatan pelaporan sebanyak Rp. 100.000.00 dan dibayarkan di bank jatim.

Dasar hukum dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini adalah:

- Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 pengertian SPTJM terdapat dalam pasal 1 ayat (17) dan pasal 1 ayat (18). Kemudian tentang ketentuan dalam penggunaan SPTJM Kebenaran data Kelahiran terdapat dalam pasal 4 ayat (1). Adapun penggunaan SPTJM Kebenaran sebagai

A. Analisis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016.

Menurut data yang telah dipaparkan oleh penulis, penggunaan surat pernyataan tanggung jawab multak kebenaran sebagai pasangan suami isteri sesuai dengan latar belakang adanya Pemendagri No. 9 Tahun 2016 bahwa adanya peraturan ini adalah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan status orang tuanya, termasuk dalam hal status pernikahan orang tuanya selama nama orang tua diketahui. Dalam permendagri ini SPTJM dapat digunakan untuk menggantikan akta nikah dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran dengan syarat anak yang akan membuat akta kelahiran sudah tercantum dalam KK, dan status pernikahan dalam KK menunjukkan sebagai pasangan suami isteri.

67

nikah orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya sudah mati, sehingga tidak mengetahui arsip dari buku nikah/kutipan akta nikah kedua orang tuanya. Ada pula, ketika ada surat nikah namun setelah di konfirmasi tentang keabsahannya di KUA/CAPIL tidak ditemukan keberadaannya, sehingga akta nikah orang tua tersebut tidak sah. Maka boleh menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai suami isteri dalam melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran.

Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri”. Untuk itu sangat jelas diperbolehkan dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran tanpa melampirkan akta nikah/akta perkawinan.

Jadi penulis bisa menyimpulkan bahwa penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai pengganti akta nikah disini adalah sebagai inovasi upaya percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang status hubungan orang tua pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri.

Dari data yang sudah peneliti jelaskan, kita dapat mengetahui bahwasannya penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dapat digunakan untuk menggantikan akta perkawinan/ buku nikah sebagai salah satu persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2, yang menyatakan bahwa SPTJM bisa digunakan apabila data dalam KK menunjukkan hubungan sebagai pasangan suami isteri tetapi pemohon tidak dapat melampirkan buku nikah/akta perkawinan dari orang tua pemohon.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut hukum agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama selain islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dimata negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan dianggap sebagai anak tidak sah (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Selain itu akibat yang lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat ini adalah, isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya.

Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 februari 2012 dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila dimaknai dengan menghilangkan hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain maka dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Untuk itu masyarakat perlu menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting, terutama untuk mendapatkan hak-hak seperti warisan dan nafkah bagi anak-anak.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya pasal 5 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat

dalam Akta Perkawinan”. Dari pasal-pasal yang telah disebutkan menyatakan bahwa akta perkawinan sangatlah penting dan setiap orang yang menikah harus memiliki akta nikah.

Akta nikah/akta perkawinan ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang menunjukkan identitas diri seseorang, yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Data dalam akta kelahiran memuat nama, tempat dan tanggal kelahiran, dan juga nama orang tua yaitu ibu dan bapak dari anak tersebut, sehingga akta kelahiran memiliki arti dan kekuatan yang membuktikan adanya hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tua.

Jika tanpa akta nikah dapat membuat akta kelahiran anak, dan nama dari kedua orang tua tercantum dalam akta kelahiran, maka seakan-akan tidak perlu adanya pencatatan perkawinan, terlebih dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang dapat menggantikan akta nikah/akta perkawinan.

Namun dari data sekunder yang peneliti dapatkan di lapangan, pembuatan akta kelahiran tetap bisa dilakukan tanpa adanya akta nikah. Hal ini disebabkan bahwasannya mayoritas masyarakat yang membuat akta kelahiran tersebut adalah orang dewasa, dan masyarakat tidak bisa melampirkan akta nikah dari orang tuanya dikarenakan kebanyakan orang tua sudah mati, sehingga arsip dari akta pernikahan orang tua tersebut sudah hilang, sehingga akta nikah diganti menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini

dapat digunakan apabila status hubungan dalam KK sudah menunjukkan sebagai pasangan suami isteri.

Hasil dari pembuatan akta kelahiran yang menggunakan akta pernikahan akan berbeda dengan yang tidak menggunakan akta perkawinan. Sehingga, dari data yang penulis dapatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya dalam hal pembuatan akta kelahiran yang menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri atau yang tidak melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tua, terdapat penambahan frasa dalam akta kelahiran, dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut dibagian lampiran pada poin A. Formulasi elemen data dalam register akta kelahiran, yang terdapat dalam elemen data pada huruf o yang menyatakan bahwa ada penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” frasa tersebut ada apabila status hubungan pada KK menunjukkan sebagai pasangan suami isteri. Dan apabila dalam KK tidak menunjukkan sebagai pasangan suami isteri maka anak tersebut dinasabkan sebagai anak seorang ibu.

Dengan adanya penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” dalam akta kelahiran, maka akta kelahiran mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dengan akta kelahiran yang tidak ada frasanya. Dari hasil data sekunder yang penulis dapatkan, akta yang terdapat frasa tersebut meskipun nama ibu dan ayah kandung tercantum dalam akta kelahiran, anak dan isteri secara hukum tidak dapat

menerima nafkah dan warisan dari ayah kandung karena tidak ada hubungan keperdataan.

Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa, akta nikah itu harus ada untuk menjamin hak-hak seorang isteri dan anak-anak yang dilahirkannya. Dan untuk persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran anak tersebut, sehingga akta nikah dapat menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Namun dari data yang penulis dapatkan, pembuatan akta kelahiran dengan tidak melampirkan akta nikah sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran boleh dilakukan apabila pemohon berusia dewasa, yang dalam KK status hubungan orang tua sudah menyatakan sebagai pasangan suami isteri. Semua ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Hal ini dikarenakan acuan dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan dengan KK. Adapun penggantian akta nikah dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri tersebut sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, KHI, dan juga PMA 19 Tahun 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan SPTJM kebenaran pasangan suami isteri sebagai pengganti akta nikah dalam salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran adalah sebagai inovasi upaya percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang status hubungan orang tua pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri. Sehingga dari data sekunder yang penulis peroleh dari Dispendukcapil Kota Surabaya ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Analisis Yuridis terhadap penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan Akta kelahiran yang terdapat dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016, tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), KHI pasal 5 ayat (1), PMA 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang membolehkan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah, Dan untuk hasil dari penggunaan SPTJM tersebut terdapat tambahan frasa yaitu “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan”. Sehingga secara hukum anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandung,

walaupun nama ayah tercantum dalam akta kelahiran. Hal ini juga berpengaruh dengan nafkah dan juga pembagian harta warisan.

B. Saran

Dengan adanya inovasi pemerintah berupa Pemendagri No. 9 Tahun 2016 meskipun dalam pembuatan Akta Kelahiran di perbolehkan tidak melampirkan Akta nikah dari orang tua dengan alasan tertentu, namun sebaiknya masyarakat tetap gencar dalam melakukan pencatatan perkawinan, hal tersebut dikarenakan pembuatan akta kelahiran yang tidak melampirkan buku nikah/akta perkawinan akan mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan ayah kandung.

Dinas kependudukan dan catatan sipil adalah salah satu instansi administrasi yang bertugas untuk pelayanan publik warga Kota Surabaya bukan sebagai lembaga hukum. Untuk itu dalam setiap pencatatan yang akan masyarakat lakukan di Dispendukcapil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sebaiknya warga berkata sejujura perihal peristiwa yang sedang mereka hadapi. Terlebih dalam pembuatan akta kelahiran baik secara online dari kelurahan ataupun kecamatan di kediaman masing-masing. Karena untuk pembuatan akta kelahiran yang berada di Dispendukcapil hanyalah untuk pembuatan akta yang bermasalah. Hal ini dikarenakan akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang diakui oleh negara yang dapat memberikan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Sehingga harus dibuat dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala- Al Mahdzahib al- Arba'a*, juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Anshary, M. *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* . Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedure Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006.
- Aryani, Alexandra Renata. “Tinjauan Yuridis Pencantuman nama orang tua dalam akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan”. Jurnal--Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Menghajar, 2007.
- Bagus , Em Sulthonil Auliya, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.
- Dalilah Candrawati, Siti. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Kamal, Thariq An-Nu'aimi. *Psikologi Suami-Istri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2009.
- Kartono Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Pers, 2010.
- Marhayana. “Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai)”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Aluddin Makasar. 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia* . Yogtakarta: Liberty, 2002.

- Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Muhammad, bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2. Jakarta Timur : Darus Sunnah Press. 2015.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.
- Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No 1 1974 sampai KHI* . Jakarta: Kencana, 2004.
- Octorina, Dyah Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M.Isa Arif. Jakarta: PT Intermasa. 1978.
- Prawirhamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press, 1986.
- Quraish , M. Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Ciputat: Lentera Hati. 2000.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Saepudin Jahar, Asep dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Udia, Wati. "Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang." Skripsi-- Universitas Negeri Malang. 2011.
- Youdhea S, R. Kumoro. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata*" dalam Jurnal Lex Crimen. Manado: UNSRAT, Vol VI, No.2, Maret. 2019.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. edisi III. 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2. Jakarta: Widy Cahaya, 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Pencatatan Kelahiran bagi Seluruh warga Indonesia: Arah dan Strategi Kerjasama. Diakses pada tanggal 2 Juli 2019.
- Endang Kusumawati, Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, *Wawancara*, Surabaya 27 Mei 2019.
- Misrini, Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, *Wawancara*, Surabaya 13 Juni 2019.
- Sukadi, Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, *Wawancara*, Surabaya 12 Juni 2019.
- Sihotang, Swandy. "SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak", Institut Kewarganegaraan Indonesia, 2016, dalam <https://www.iki.or.id>. diakses pada 23 Juni 2019.
- Yane, Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, *Wawancara*, Surabaya 19 Juni 2019.
- Yusar, "Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", dalam <https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatan-perkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-no-1-tahun-1974/>. diakses pada 27 Maret 2019.

Referensi Perundang-undangan:

- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tentang Standart Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. 2018.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.